



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

KHUSUS STADION OLAHRAGA MURAKATA BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Stadion Olahraga Murakata Barabai yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan aset yang potensial bagi pemasukan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pemeliharaan, perawatan serta menjaga kontinuitas pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemungutan ;
 - c. bahwa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pemungutannya harus berdasarkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Keputusan menteri kehakiman Nomor M – 04 – PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS STADION OLAMHRAGA MURAKATA BARABAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Dinas Adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
6. Bendaharawan khusus Penerimaan adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan atau pemanfaatan Stadion Olahraga Murakata Barabai Milik Pemerintah Daerah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Stadion Olahraga Murakata Barabai Milik Pemerintah Daerah ;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

14. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Surat Ketetapan Tambahan Retribusi Daerah adalah surat ketetapan tentang penambahan retribusi terutang karena adanya data baru atau data yang semula belum lengkap dari hasil pemeriksaan :
16. Sewa/Kontrak adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan wajib Retribusi dalam hal pemakaian dan atau pemanfaatan Stadion Olahraga Murakata Barabai milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu dengan menerima uang tunai;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan atau pemanfaatan aset Pemerintah Daerah berupa Stadion Murakata Barabai.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak terhadap pemakaian dan atau pemanfaatan Stadion Olah Raga Murakata Barabai sebagai aset Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memakai dan atau memanfaatkan Stadion Olah Raga Murakata Barabai.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olah Raga Murakata Barabai digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
TATA CARA PEMAKAIAN
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi harus membuat surat permohonan terlebih dahulu apabila hendak memakai dan atau memanfaatkan Stadion Olah Raga Murakata Barabai.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Kegiatan yang Bersifat Internasional dan atau Nasional yang memakai Stadion Olah Raga Murakata Barabai terlebih dahulu harus melalui persetujuan Bupati atau pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan.
- (4) Kegiatan yang bersifat Lokal/daerah yang memakai Stadion Olah Raga Murakata Barabai cukup melalui persetujuan Dinas.
- (5) Pemakaian dan atau pemanfaatan Stadion Olah Raga Murakata Barabai selama 1 (satu) bulan sampai dengan 1(satu) tahun terlebih dahulu harus dengan Persetujuan Bupati atau pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan.
- (6) Mekanisme dan prosedur tata cara pemakaian dan atau pemanfaatan Stadion Olah Raga Murakata Barabai ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan Stadion Olah Raga Murakata Barabai diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Stadion Olah Raga Murakata Barabai.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

(1) Pemakaian dan pemanfaatan Stadion Olah Raga Murakata Barabai, meliputi ; Stadion dan atau halaman/tempat Parkir.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Stadion Olah Raga Murakata Barabai :

1. Pagi Jam 06.00 s/d 12.00

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a) Kegiatan Tingkat Internasional | Rp 1.000.000,-/1 x pakai/ hari |
| b) KegiatanTingkat Nasional | Rp 500.000,-/ 1 x pakai/ hari |
| c) KegiatanTingkat Provinsi | Rp 250.000,-/1 x pakai/hr |
| d) Kegiatan Tingkat Kabupaten | Rp 150.000,-/1 x pakai /hr |
| e) Kegiatan Pemerintahan | Rp 50.000,-/ 1 x pakai/hr |

2. Siang Jam 14.00 s/d 18.00

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a) Kegiatan Tingkat Internasional | Rp 1.000.000,-/1 x pakai/ hari |
| b) KegiatanTingkat Nasional | Rp 500.000,-/ 1 x pakai/ hari |
| c) KegiatanTingkat Provinsi | Rp 250.000,-/1 x pakai/hr |
| d) Kegiatan Tingkat Kabupaten | Rp 150.000,-/1 x pakai /hr |
| e) Kegiatan Pemerintahan | Rp 50.000,-/ 1 x pakai/hr |

b. Halaman /Parkir Stadion Olahraga Murakata Barabai :

1. Pagi Jam 06.00 s/d 12.00

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) Kegiatan Tingkat Internasional | Rp 500. 000,-/1 x pakai/ hr |
| b) KegiatanTingkat Nasional | Rp 250.000,-/ 1 x pakai/ hr |
| c) KegiatanTingkat Provinsi | Rp 150.000,-/1 x pakai/hr |
| d) Kegiatan Tingkat Kabupaten | Rp 100.000,-/1 x pakai /hr |
| e) Kegiatan Pemerintahan | Rp 50.000,-/ 1 x pakai/hr |

2. Siang Jam 14.00 s/d 18.00

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) Kegiatan Tingkat Internasional | Rp 500. 000,-/1 x pakai/ hr |
| b) KegiatanTingkat Nasional | Rp 250.000,-/ 1 x pakai/ hr |
| c) KegiatanTingkat Provinsi | Rp 150.000,-/1 x pakai/hr |
| d) Kegiatan Tingkat Kabupaten | Rp 100.000,-/1 x pakai /hr |
| e) Kegiatan Pemerintahan | Rp 50.000,-/ 1 x pakai/hr |

3. Malam Jam 20.00 s/d 24.00

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a) Kegiatan Tingkat Internasional | Rp 500. 000,-/1 x pakai/ hr |
| b) KegiatanTingkat Nasional | Rp 250.000,-/ 1 x pakai/ hr |
| c) KegiatanTingkat Provinsi | Rp 150.000,-/1 x pakai/hr |
| d) Kegiatan Tingkat Kabupaten | Rp 100.000,-/1 x pakai /hr |
| e) Kegiatan Pemerintahan | Rp 50.000,-/ 1 x pakai/hr |

c. Pemakaian/pemanfaatan secara sewa/kontrak :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. 1(satu) sampai 3(tiga) bulan | Rp 6.000.000,- |
| 2. 6(enam) bulan | Rp 12.000.000,- |
| 3. 1(satu) tahun | Rp 25.000.000,- |

- (3) Pemakaian secara sewa/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selain dikenakan retribusi, juga dibebani jaminan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan Stadion Olah Raga Murakata Barabai.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Biaya keamanan dan biaya pemeliharaan Stadion Olah Raga Murakata Barabai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi :
 - a. pemeliharaan dan perbaikan rumput lapangan dan atau halaman/parkir ;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan tanaman penghijauan ;
 - c. perbaikan ringan/kecil gedung ;
 - d. pengantian instalasi listrik dan instalasi air PDAM serta mengganti lampu yang mati/mengalami kerusakan ;
 - e. pembayaran rekening listrik dan air PDAM.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibayarkan sebesar lamanya waktu sewa/kontrak oleh pihak penyewa.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pihak penyewa kepada Dinas sebagai jaminan pemeliharaan dan akan diperhitungkan setelah sewa/kontrak pemakaian dan atau pemanfaatan Stadion Olah Raga Murakata Barabai selesai.
- (4) Apabila biaya pemeliharaan selama pelaksanaan sewa/ kontrak melampaui jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pihak penyewa.
- (5) Tata cara dan penetapan uang jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh wajib retribusi ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas.
- (3) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor paling lambat 1 x 24 jam ke Kas Daerah .

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran retribusi dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN / PENGAWASAN
Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 18

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut .
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memotivasi peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai secara terus menerus kepada Pejabat atau Aparat operasional terkait Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai , diberikan biaya Insentif Pemungutan.
- (2) Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Pejabat atau aparat operasional terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pembagian Biaya insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olahraga Murakata Barabai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tidak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 3 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

IBG . DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 13